

**KONSISTENSI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN  
APBDes DESA BUKIT SEMBILAN KECAMATAN BANGKINANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**Hotma Uli Lukita<sup>1)</sup>, Tri Sukirno Putro<sup>2)</sup>, Taryono<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

*E-mail :hotmalukita@gmail.com*

*Consistency Of Budgeting Planning And Implementation Of Apbdes, Bukit Senin Village,  
Bangkinang District, Kampar Regency*

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how the APBDes planning, APBDes budgeting, APBDes implementation and the consistency of planning, budgeting and implementing APBDes, the object of this research is the village of Bukit Sembilan, Bangkinang District, Kampar Regency. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive method with an explanation of the data in the form of numbers. The data collection technique in this research is through the study of various reports, namely by collecting data from various literatures related to the problems studied. The results of the analysis show that in the village APBDes planning variables in the RPJMDes and RKPDes documents there are differences in the types of activities and budgets. Whereas in the APBDes budgeting variable, the largest income received by the village comes from the Village Fund (DD) and the largest village expenditure is on the implementation of development. Furthermore, the APBDes implementation variable is where in the implementation of the types of activities there are types of activities that cannot be carried out because these types of activities are considered not to be a priority for village needs and the budget is not available to carry out these types of activities. Then on the variables of consistency of planning, budgeting and implementation of APBDes in Bukit Sembilan village, it is found that the consistency of APBDes planning is inconsistent where the results of the comparison of RPJMDes with RKPDes are more than 100%, then the consistency of APBDes budgeting is inconsistent where the comparison of RKPDes with APBDes is less than 100%, and consistency the implementation of APBDes, namely inconsistencies where the comparison of implementation with APBDes is more than 100%.*

*Keywords: RPJMDes, RKPDes, APBDes, Implemetation*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan nasional dan daerah. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek

pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan Teori Keynes yang menyatakan bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan (Sukirno, 2015).

Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah diwilayahnya. Pada desa ditetapkan deliniasi desa, yaitu wilayah yang dijadikan pemukiman dan wilayah budidaya. Pembagian didasarkan atas jumlah penduduk, luas wilayah, fasilitas yang tersedia dan kemudahan untuk mencapai desa tersebut. Kebijakan yang diterapkan untuk desa dalam rangka meningkatkan (Siburian, 2014).

Wujud dari implementasi otonomi desa sehingga desa memiliki hak penuh dalam mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan desa yang selanjutnya kegiatan keuangan desa tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Yang mana anggaran pendapatan dan belanja tersebut di sesuaikan dengan kebutuhan desa terutama dalam pembangunan ekonomi desa.

Salah satu desa yang tentunya telah menjalankan kegiatan otonomi desa adalah Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang. Desa Bukit Sembilan merupakan salah satu desa yang memanfaatkan sumber penerimaan desa yang di alokasikan atau di salurkan dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, yang mana salah satu tujuannya untuk

meningkatkan pembangunan ekonomi desa guna mewujudkan masyarakat yang mandiri. Sumber penerimaan Desa Bukit Sembilan terdiri dari berbagai sumber dana baik itu dari pendapatan desa itu sendiri, pendapatan transfer dari pusat maupun daerah diantaranya seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta dana bagi hasil yang di terima desa. Berikut ini dapat di lihat sumber penerimaan Desa Bukit Sembilan Tahun 2015 – 2020 :

**Tabel 1 Anggaran Pendapatan Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2015 – 2020 (Rupiah)**

No	Keterangan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PADesa	62.400.000	62.400.000	62.400.000	62.400.000	60.400.000	74.978.000
2	Dana Desa	273.700.000	615.684.000	782.806.000	709.385.000	802.230.000	812.438.000
3	Alokasi Dana Desa	348.746.700	374.763.100	396.238.000	444.786.000	557.791.000	523.658.500
4	Dana Bagi Hasil	17.647.800	17.887.650	24.407.000	30.669.000	36.684.000	36.843.274
5	Lainnya	500.000.000		NA	100.000.000	621.855.295	125.302.000
Total		1.202.494.557	1.070.734.750	1.265.851.000	1.347.240.000	2.078.960.295	1.573.219.774

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Desa Bukit Sembilan, 2015 - 2021

Berdasarkan Tabel 1 Anggaran Pendapatan Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2015 – 2020 di atas dapat di ketahui bahwa sumber pendapatan belanja terbesar desa Bukit Sembilan adalah Dana Desa yang berfluktuatif, cenderung meningkat yang terlihat pada tabel 1.1. Di tahun 2015 sebesar Rp. 273.700.000 meningkat di tahun 2016 menjadi Rp. 615.684.000 dan di tahun 2017 menjadi Rp. 782.806.000 lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi Rp. 709.385.000 akan tetapi di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp. 802.230.000 dan tahun 2020 menjadi Rp 812.438.000.,Begitu juga halnya dengan Alokasi dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil yang cenderung meningkat.

Selain pendapatan desa, dalam APBDesa juga di jelaskan belanja desa, begitu juga di Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang yang melakukan pengeluaran desa untuk

penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan untuk masyarakat desa. Berikut ini dapat dilihat pengeluaran pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Bukit Sembilan tahun 2015 – 2020 :

**Tabel 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2015 – 2020 (Rupiah)**

No	Keterangan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemerintah Desa	350.294.500	310.906.750	377.932.000	407.884.400	576.212.417	478.992.816
2	Pembangunan Desa	824.700.057	583.164.000	704.447.000	664.450.100	1.242.507.878	400.150.358
3	Pembinaan Masyarakat	NA	37.000.000	38.000.000	52.800.000	61.376.000	81.330.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	27.500.000	39.664.000	43.472.000	73.982.000	45.864.000	183.946.600
5	BUMDesa	NA	100.000.000	102.000.000	148.123.500	153.000.000	53.000.000
6	Penanganan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa			NA			375.800.000

**Sumber:** Laporan Keuangan Pemerintah Desa Bukit Sembilan, 2015 - 2021

Berdasarkan Tabel 2 di atas di ketahui bahwa kegiatan belanja desa terdiri dari pengeluaran penyelenggaraan pemerintah desa, penyelenggaraan pembangunan desa, penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dan penyertaan modal pada BUMDesa. Dari kelima belanja utama desa tersebut pengeluaran terbesar adalah untuk kegiatan pembangunan desa. Sumber pendapatan desa ini yang menjadi sumber keuangan desa yang selanjutnya akan di salurkan dalam berbagai kegiatan yang menunjang kegiatan pembangunan ekonomi desa.

Tahapan perencanaan dan penganggaran desa telah tertuang dalam Permendagri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan desa merupakan point pertama dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan desa. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 memberikan dampak positif bagi desa-desa di seluruh Indonesia termasuk desa bukit Sembilan kabupaten Kampar kecamatan bangkinang. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap desa berhak mendapat alokasi dana yang jumlahnya bisa mencapai satu miliar rupiah per desa.

Proses perencanaan dan penganggaran desa merupakan hal mendasar dalam upaya pencapaian visi dan misi pemerintah desa.

Proses perencanaan dan penganggaran yang salah akan mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Konsistensi antar dokumen pada proses perencanaan dan penganggaran harus menjadi perhatian khusus. Inkonsistensi antardokumen perencanaan dan penganggaran dikhawatirkan akan mengakibatkan APBDesa tidak terlaksana dengan efektif, efisien dan ekonomis. Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran desa (Riswandi, 2017).

Untuk itu, perlu dilakukan analisis lebih jauh tentang proses perencanaan dan penganggaran desa, sehingga dapat diketahui lebih jauh kesesuaian proses perencanaan dan penganggaran desa yang dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut diatas dan implementasi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang telah dimulai pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat

dirumuskan permasalahan: 1) Bagaimanakah perencanaan APBDesa di Desa Bukit Sembilan?; 2) Bagaimanakah penganggaran APBDesa di Desa Bukit Sembilan?; 3) Bagaimanakah pelaksanaan APBDesa di Desa Bukit Sembilan?; 4) Bagaimanakah Konsistensi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan APBDesa di Desa Bukit Sembilan?

Dengan melihat pada perumusan masalah diatas, maka penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 1) Untuk mendeskripsikan perencanaan APBDesa di Desa Bukit Sembilan. 2) Untuk mendeskripsikan penganggaran APBDesa di Desa Bukit Sembilan. 3) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan APBDesa di Desa Bukit Sembilan. 4) Untuk melihat bagaimana konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBDesa di Desa Bukit Sembilan kecamatan bangkinang kabupaten Kampar.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Desa**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 Tahun 2014). Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi

asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja,2003: 3).

### **Pengertian Anggaran**

Menurut Nordiawan (2006) anggaran merupakan sebuah rencana financial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut. Sedangkan menurut Halim (2007), anggaran (budget) adalah suatu rencana operasional yang dinyatakan dalam suatu uang dari suatu organisasi, dimana suatu pihak menggambarkan perkiraan pendapatan atau penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut untuk periode tertentu yang umumnya satu tahun.

### **Perencanaan Penyusunan APBDes**

Proses perencanaan tersebut dimulai dengan Musbangdes yang dilakukan secara informal sebagai bagian dari hubungan ketetanggaan. Output dari Musbangdes adalah inventarisasi masalah dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah di tingkat dusun. Hasil Musbangdes selanjutnya diajukan dalam Musbangdes untuk identifikasi masalah dan pemecahan masalah yang dirumuskan di tingkat dusun. Selanjutnya, Musbangdes akan membahas perencanaan anggaran dan alokasi anggaran untuk pembiayaan pemerintahan desa dan juga pembangunan desa. Forum Musbangdes secara formal dipimpin oleh Kepala Desa atau oleh Ketua LPMD. Forum Musbangdes juga biasa dihadiri oleh camat atau oleh perwakilan dari Tim Posko UDKP yang biasanya hadir untuk memberikan arahan mengenai masalah dan program-program yang bisa

diusulkan baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan paling lambat adalah bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, maka Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati.

Bupati akan menetapkan hasil evaluasi dari Rancangan APBDesa paling lambat dua puluh (20) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Tetapi apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan waktu paling lama tujuh (7) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

#### **Pelaksanaan APBDesa**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky (2002) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

#### **Dana Desa**

Menurut Farida (2018) Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang desa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### **Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

#### **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri

dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

### **Belanja Desa**

Menurut Reaso (2016) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

### **Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai penambahan output atau penambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Perekonomian suatu Negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009).

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian ini di desa

Bukit Sembilan kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar, dengan analisis belanja desa di desa Bukit Sembilan. Tujuan menggunakan data periode tahun 2015 - 2020 adalah untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang akurat mengenai variabel yang diteliti. Penelitian dilakukan bulan Mei 2020 - September 2021.

### **Jenis dan Sumber Data**

Dan data sekunder, diperoleh dari kantor desa Bukit Sembilan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi APBDes dan laporan pertanggung jawaban. Data rincian peraturan dan kewenangan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten kepada desa dan kewenangan lainnya yang telah ada. Data keadaan umum lokasi penelitian yang mencakup keadaan geografis, demografis dan lain-lain.

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Noor, 2012:138). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dari berbagai laporan, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Literatur yang digunakan berupa buku, pustaka, mata kuliah umum dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data didapat juga dari berbagai data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan. Data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintahan desa, perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Perpustakaan Universitas Riau, serta sumber-sumber lainnya.

## Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk suatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap makna atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya (Satori dan Komariah, 2012: 200). Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini adalah analisis tahap informasi yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta dan data yang diperoleh di lapangan. Data yang di peroleh akan dianalisis dan dijelaskan sesuai fakta-fakta yang ditemui di lapangan dan dengan begitu dapat di tarik kesimpulannya.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Perencanaan APBDesa

Didalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) dalam menyusun rencana anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk musyawarah desa ( Musdes ), sehingga tahapan penyusunan dan perencanaan para pengusul berkewajiban atau berhak ikut serta dalam musyawarah desa adalah masyarakat, dimana perencanaan pembangunan yang akan dilakukan merupakan kebijakan yang mendorong masyarakat ( publik ) dalam proses pengambilan keputusan, melalui usulan-usulan oleh masyarakat itu sendiri dan yang berhak terlibat dalam proses musyawarah desa adalah seluruh komponen masyarakat desa seperti Kepala Desa, Kepala Dusun,Perangkat desa,Badan Perwakilan Desa, Lembaga Permusyawaratan Desa, PKK desa, karang taruna, RT atau RW, posyandu dan Tokoh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79, pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa ini nantinya akan disusun secara berjangka yang diawali dengan penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 tahun yang akan ditetapkan dengan peraturan desa. Rancangan RPJMDesa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

RKPDesa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBDesa (RAPBDesa). Teknis penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Oleh sebab itu, ketersediaan RPJMDes dan RKPDes sangat membantu dalam proses penyusunan APBDesa. Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sendiri sudah memiliki RPJM Desa. perubahan dan penambahan isi dalam RPJMDesa di setiap tahun dikarenakan ada peraturan yang baru, RPJM Desa juga harus sesuai dengan visi dan misi Desa Bukit Sembila Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Berikut ini dapat dilihat Rancangan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dalam kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Bukit Sembilan tahun 2015 – 2020 :

Dari tabel RPJMDesa diatas desa Bukit Sembilan sudah dianggap mampu menyusun RPJMDesa dengan baik hal tersebut disebabkan karena pemerintah desa Bukit Sembilan mampu

mensosialisasikan program kegiatan desa sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai terlihat pada tabel 5.1 di setiap tahunnya desa Bukit Sembilan memperbanyak pembangunan mulai dari kebutuhan masyarakat pembinaan masyarakat hingga pemberayaan masyarakat. Alasan pemerintah desa menambah jenis program kegiatan karena program kegiatan tersebut dipandang relevan dengan visi dan misi pemerintah desa bukit Sembilan.

Pemerintah desa bukit Sembilan telah dan sedang melakukan perencanaan pembangunan desa sesuai prosedur dan mekanisme UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Prinsip utama yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan desa adalah merumuskan program kegiatan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi desa, selanjutnya program kegiatan tersebut disusun kedalam RKPDesa. RKPDes disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman bagi pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka satu tahun.

RKPDes dianggap sangat penting karena RKPDes adalah sarana untuk merealisasikan RPJMDes di setiap tahun anggaran. Selain itu, RKPDes juga dijadikan acuan dalam penyusunan APBDes. Jadi pemerintah desa harus siap dan memahami proses penyusunan RKPDes hingga ditetapkan dalam bentuk Perda tentang RKPDes. RKPDes disusun oleh Pemerintah Desa sesuai informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Rencana prioritas program desa Bukit Sembilan pembangunan diarahkan pada pengembangan perdesaan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan sosial dan ekonomi. Berikut ini dapat dilihat Rancangan Rancangan Kerja

Pembangunan Desa (RKPDesa) dalam kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Bukit Sembilan tahun 2015 – 2020:

**Tabel 3 RPJMDesa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tahun 2015-2020**

No	Bidang	Sub Bidang	Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a. Belanja kepala desa dan perangkat desa	662.400.000
		b. Insentif RT , RW	187.200.000
		c. Tunjangan dan operasional BPD	181.500.000
		d. Tambahan penghasilan perangkat desa	266.400.000
		e. Operasional perdes	316.200.000
		f. Belanja modal	480.000.000
		g. Peningkatan kapasitas aparatur desa	195.000.000
<b>Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			<b>2.375.100.000</b>
2	Pembangunan desa	a. Pembangunan pemeliharaan sarana pemerintah desa	905.000.000
		b. Pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa	4.923.750.000
		c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana kesehatan	3.860.000.000
		d. Pembangunan pemanfaatan, pemeliharaan prasarana pendidikan dan kebudayaan	1.210.000.000
		e. Pelestarian lingkungan hidup	220.000.000
<b>Jumlah Bidang Pembangunan Desa</b>			<b>11.033.750.000</b>
3	Pembinaan kemasyarakatan	a. Lembaga kemasyarakatan desa	108.600.000
<b>Jumlah Bidang Pembinaan kemasyarakatan</b>			<b>108.600.000</b>
4	Pemberdayaan masyarakat	a. Peringatan hari besar dan keagamaan, Peningkatan ekonomi masyarakat dan PAD	180.000.000
<b>Jumlah Bidang Pemberdayaan masyarakat</b>			<b>180.000.000</b>
<b>JUMLAH SEMUA</b>			<b>13.583.450.000</b>

**Sumber :** RPJMDesa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tahun 2015-2020

Dari tabel RKPDes diatas sangat terlihat pentingnya perencanaan desa yang dilaksanakan secara terencana, terarah, komprehensif dan berkelanjutan baik dan benar, tentunya akan berdampak terhadap pembangunan desa

yang efisien dan efektif. Di samping pengendalian pemanfaatan sumber daya yang terbatas ketersediaannya. Perencanaan yang dimaksud mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sementara itu, penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar menuntut komitmen dari seluruh pemangku kepentingan penyelenggara pemerintah desa dalam menyusun suatu perencanaan dan penganggaran desa termasuk mengimplementasikan visi, misi, tujuan, kebijakan dan program yang telah dirumuskan dalam berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Berdasarkan kepada perencanaan dan penganggaran desa yang telah disusun secara bersama sama dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat inilah diharapkan komitmen pemerintah desa Bukit Sembilan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa dengan harapan agar sasaran pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut dapat tercapai.

## 2. Penganggaran APBDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, proses penganggaran dana desa melalui penyusunan rancangan APBDesa dikerjakan oleh sekretaris desa berdasarkan RPJMDesa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang nantinya akan disampaikan kepada kepala desa. Kemudian rancangan APBDesa tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan APBDesa tersebut disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah disepakati bersama nantinya rancangan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Jika rancangan APBDesa tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepala desa dapat menetapkan rancangan APBDesa tersebut menjadi peraturan desa. Namun jika rancangan APBDesa tersebut dianggap tidak sesuai dan masih kurang layak, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan, Pelaksanaan Pengeluaran atau Belanja, Pelaksanaan Pembiayaan.

Desa Bukit Sembilan sudah mengikuti siklus perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kemendagri No.113 tahun 2014 tentang tentang pengelolaan desa. Tahapan penganggaran penyusunan APBDesa desa Bukit Sembilan, adanya partisipasi antara tim Penyusun APBDesa dengan BPD, LPMD sebagai perwakilan masyarakat dalam musyawarah, dibuat banner informasi tentang APBDesa desa Bukit Sembilan di setiap tempat dilakukannya program pembangunan terdapat papan informasi tentang pembangunan apa, berapa besarnya dana, waktu penyelesaian pembangunan, penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana yang diperoleh. Berikut alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja desa ( APBDes ) didesa Bukit Sembilan tahun 2015 – 2020 :

**Table 4 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Sembilan tahun 2015- 2020**

No	Keterangan	ANGGARAN DESA (Rp)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Pendapatan</b>							
1	PADesa	62.400.000	62.400.000	62.400.000	62.400.000	60.400.000	74.978.000
2	Dana Desa	273.700.000	615.684.000	782.806.000	709.385.000	802.230.000	812.438.000
3	Alokasi Dana Desa	348.746.000	374.763.100	396.238.000	444.786.000	557.791.000	523.658.500
4	Dana Bagi Hasil	17.647.800	17.887.650	24.407.000	30.669.000	36.684.000	36.843.274

5	Lainnya	500.000.000	NA		100.000.000	621.855.295	125.302.000
Total		1.202.494.557	1.070.734.750	1.265.851.000	1.347.240.000	2.078.960.295	1.573.219.774
Belanja							
1	Pemerintah Desa	350.294.500	310.906.750	377.932.000	407.884.400	576.212.417	478.992.816
2	Pembangunan Desa	824.700.057	583.164.000	704.447.000	664.450.100	1.242.507.878	400.150.358
3	Pembinaan Masyarakat	NA	37.000.000	38.000.000	52.800.000	61.376.000	81.330.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	27.500.000	39.664.000	43.472.000	73.982.000	45.864.000	183.946.600
5	Penyertaan modal desa	NA	100.000.000	102.000.000	148.123.500	153.000.000	53.000.000
6	Penanganan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	NA					375.800.000
Total		1.202.494.557	1.070.734.750	1.265.851.000	1.347.240.000	2.078.960.295	1.573.219.774

**Sumber :** APBDes desa Bukit Sembilan tahun 2015-2020

Dari tabel APBDes diatas dapat dilihat lima sumber dana yang telah diterima desa Bukit Sembilan pada tahun 2015-2020 yaitu PAD desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil dan Lainnya. Lalu pada belanja desa terdapat yaitu penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan Penanganan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, dimana dalam pendapatan dan belanja desa memiliki anggaran yang berbeda disetiap tahun.

### 3. Pelaksanaan APBDes

Sebelum melakukan pengelolaan APBDesa sebaiknya dilakukan perencanaan, setelah melalui forum Musrenbangdes, pemerintah desa selanjutnya mulai menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Dimana bahwa rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan tahap pelaksanaan meliputi, rapat kerja dengan pelaksana kegiatan,

pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa, perubahan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan.

Tahapan pelaksanaan pembangunan Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar diawali dengan tahapan persiapan dimana pada tahapan persiapan ini meliputi, penetapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksana kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan atau material. Penetapan pelaksanaan kegiatan dan menyusun rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa selanjutnya kepala desa Bukit Sembilan menginformasikan dokumen RKPDesa, APBDesa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

Kepala desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksanaan kegiatan didesa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbingan teknis, ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan diatur oleh bupati atau walikota dalam peraturan bupati atau walikota. Dalam pelaksanaan kegiatan melakukan penyian dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi pada kepala desa, dokumen administrasi sekurang-kurangnya meliputi dokumen RKPDesa beserta lampiran, dokumen APBDesa dan dokumen administrasi keuangan. Setelah penyiapan dokumen administrasi selesai selanjutnya kepala desa melakukan pengadaan tenaga kerja dan bahan atau material, pemerintah desa

Bukit Sembilan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada didesa sendiri serta menggunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Setelah tahapan persiapan, dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan. Dimana pada tahapan ini langsung kerja ke lapangan. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan ini harus dipastikan tersedianya data tentang standar harga barang dan jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pada tahapan pelaksanaan kegiatan ini juga meliputi pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa bahwa pada pemeriksaan kegiatan ini memeriksa barang atau jasa harus sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan akuntabel serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa Bukit Sembilan. Pada tahapan ini juga meliputi apakah ada perubahan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, selain itu juga meliputi pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah yang dihadiri oleh panitia pelaksana yang terdiri dari Kepala penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dimana pada penyusunan laporan ini melampirkan laporan pelaksana kegiatan pada Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

#### **4. Konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBDes**

Sistem perencanaan pembangunan desa memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Agar Visi dan misi serta program dan kegiatan termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan anggaran yang relevan, konsisten dan signifikan. Untuk tata

kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih serta percepatan pembangunan desa yang nantinya akan mempunyai peran penting dalam pembangunan desa, untuk itu perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, terarah dan terencana.

kepemerintahan yang baik menuntut komitmen dan konsistensi dari seluruh stakeholder penyelenggara pemerintah desa dalam menyusun suatu perencanaan dan penganggaran desa, termasuk dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam berbagai dokumen perencanaan desa. Berdasarkan perencanaan dan penganggaran desa yang telah disusun, diharapkan komitmen dan konsistensi pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa agar sasaran pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan desa dapat dicapai

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan APBDes**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh bahwa pada jenis kegiatan di RPJMDes dan RKPDes memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam perencanaan penyusunan jenis kegiatan RKPDes tetap berpedoman pada RPJMDes seperti pada tahun 2015 pada RPJMDes bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat terdapat jenis kegiatan yang di rencanakan akan tetapi pada RKPDes jenis kegiatan tersebut tidak di rencanakan, lalu pada tahun 2016 terdapat perbedaan jenis kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat antara RPJMDes dan RKPDes dimana jenis kegiatan tersebut di rencanakan pada RPJMDes dan pada RKPDes tidak direncanakan, lalu terdapat perbedaan penempatan jenis kegiatan pada setiap bidang yaitu bidang pemberdayaan dan bidang penyelenggaraan pemerintah.

Tahun 2017 terdapat perbedaan jenis kegiatan pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat dimana pada RPJMDes jenis kegiatan tersebut di rencanakan akan tetapi pada RKPDes jenis kegiatan tersebut tidak direncanakan dan sebaliknya pada RKPDes terdapat jenis kegiatan yang direncanakan namun pada RPJMdes tidak di rencanakan. Selanjutnya tahun 2018 terdapat perbedaan jenis kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimana pada perencanaan enam tahun terdapat jenis kegiatan yang tidak direncanakan kembali di RKPDes, akan tetapi pada RKPDes tetap berpedoman pada RPJMDes.

Pada tahun 2019 terdapat perbedaan jenis kegiatan pada RPJMDes dan RKPDes dimana pada bidang pelaksanaan pembangunan banyak kegiatan yang telah di rencanakan pada RPJMDes tidak di rencanakan kembali pada RKPDes tidak hanya bidang pelaksanaan tetapi pada bidang pemberdayaan masyarakat juga tidak direncanakan kembali hak ini terjadi karena berubahnya kebutuhan masyarakat pada tahun 2019 namun tetap mengacu pada RPJMDes. Tahun 2020 sangat banyak perbedaan jenis kegiatan pada RPJMDes dan RKPDes terlihat pada bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan pada RKPDes terdapat penambahan bidang yaitu bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, penambahan bidang tersebut dikarenakan terjadinya wabah covid 19.

Dari perbedaan jenis kegiatan yang direncanakan dalam RPJMDes dan RKPDes tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa Bukit Sembilan dimana pada RPJMDes desa Bukit Sembilan berfokus pada pelaksanaan pembangunan desa dapat dilihat pada jumlah anggaran yang dianggarkan dan banyaknya jenis kegiatan yang di rencanakan. RKPDes

desa Bukit Sembilan memiliki fokus yang berbeda dalam enam tahun yaitu pada tahun 2015 desa Bukit Sembilan lebih berfokus pada pelaksanaan pembangunan selanjutnya pada tahun 2016 desa berfokus pada pembinaan masyarakat lalu pada tahun 2017 – 2020 desa lebih berfokus pada pelaksanaan pembangunan, meskipun terdapat perbedaan prioritas pada desa Bukit Sembilan pemerintah desa bertujuan agar desa Bukit Sembilan lebih maju.

## **2. Penganggaran APBDes**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh bahwa total Pendapatan desa bagian Pendapatan Asli Desa (PADesa) memiliki rata-rata sebesar Rp 386.978.000, jumlah ini sangat besar pada tahun 2020 sebesar Rp 74.978.000 jika dilihat dalam PADesa selama 6 tahun. Pendapatan desa bagian Dana Desa (DD) memiliki rata-rata sebesar Rp. 3.996.243.000, Dana Desa (DD) terbesar diperoleh pada tahun 2020 sebesar Rp. 812.438.000. Pendapatan desa bagian Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki rata-rata sebesar Rp. 2.646.027.600, Alokasi Dana Desa (ADD) terbesar diperoleh pada tahun 2019 sebesar Rp 557.791.000. Pendapatan desa bagian Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki rata-rata sebesar Rp 164.138.724, Dana Bagi Hasil (DBH) terbesar di terima pada tahun 2020 sebesar Rp 36.843.274.

Pendapatan desa pada pendapatan lainnya memiliki rata-rata sebesar Rp 1.347.157.295, pendapatan desa pada bagian pendapatan lainnya terbesar di terima pada tahun 2019 sebesar Rp 621.855.295. Dari total pendapatan yang di terima desa, dapat dikatakan tingkat ketergantungan desa terhadap bantuan yang di berikan pemerintah masih sangat besar. Belanja desa Bukit Sembilan pada tahun 2015-2020 memiliki prioritas pada bidang pelaksanaan pembangunan, ini terbukti dari besarnya anggaran yang dikeluarkan pada bidang pelaksanaan

pembangunan yang mana lebih dari 50 % belanja desa dibelanjakan pada bidang pelaksanaan pembangunan. Belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah menjadi prioritas kedua. Sedangkan belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat hanya dianggarkan sedikit.

### 3. Pelaksanaan APBDes

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasanya desa Bukit Sembilan memprioritaskan belanja desa kebidang pelaksanaan pembangunan disetiap tahunnya, ini terlihat dari besarnya anggaran yang dikeluarkan dibidang pelaksanaan pembangunan, lebih dari 50% anggaran belanja yang ada diperuntukkan untuk bidang pelaksanaan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa desa Bukit Sembilan ingin membangun desanya supaya lebih baik. Pada tahun 2015 pelaksanaan APBDes di desa Bukit Sembilan lebih memprioritas pelaksanaan pembangunan akan tetapi tetap memperhatikan bidang lainnya, dilihat dari setiap jenis kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2015 seluruh jenis kegiatan terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2016 desa Bukit Sembilan terdapat satu kegiatan yang tidak dapat terlaksana dalam pelaksanaan APBDes desa Bukit Sembilan yaitu pada bidang pelaksanaan pembangunan dengan jenis kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas jalan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 62.430.000, namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 seluruh jenis kegiatan yang telah di anggarkan di dalam APBDes dapat terlaksana dengan baik lalu pada tahun 2019 terdapat jenis kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintah dengan jenis kegiatan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa dengan total anggaran sebesar Rp 5.323.472 dan pada tahun

2020 juga terdapat jenis kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pada bidang penyelenggaraan pemerintah dengan jenis kegiatan jaminan sosial penyediaan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa dengan total anggaran sebesar Rp 1.296.000.

### 4. Konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBDes

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasanya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBDes di desa Bukit Sembilan tidak konsisten dimana pada perencanaan antara RPJMDes dan RKPDes memiliki konsistensi sebesar 172% atau disebut inkonsisten dikarenakan melebihi dari 100 % lalu padang penganggaran dimana perbandingan antara RKPDes dan APBDes kurang dari 100% yaitu 93% atau disebut inkonsisten dan dalam konsistensi pelaksanaan APBDes dimana membandingkan pelaksanaan dengan APBDes menghasilkan konsistensi lebih dari 100% yaitu 101% atau inkonsisten.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dari Analisis Konsistensi Perencanaan Penganggaran Dan Pelaksanaan APBDes Di Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tahun 2015 – 2020 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan (RPJMDesa dan RKPDesa) desa Bukit Sembilan melibatkan perangkat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, RT,RW, dalam musyawarahnya, mekanisme dan akses masyarakat dalam penyampaian pendapat, keterbukaan (*openness*) mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan

kritik terhadap pemerintahan desa, keterbukaan dokumen RKPDesa yang telah disusun sebagai dasar dalam penyusunan APBDesa, akan tetapi masih terdapat perbedaan dalam perencanaan enam tahun (RPJMDes) dengan perencanaan tahunan (RKPDes) dalam sisi anggaran dan jenis kegiatan yang dilaksanakan, hal ini terjadi karena adanya perubahan jumlah harga barang di setiap tahun yang menyebabkan terjadinya perbedaan anggaran pada RPJMDes terhadap RKPDes. Pada sisi jenis kegiatan juga terdapat sedikit perbedaan pada RPJMDes dan RKPDes akan tetapi saat penyusunan perencanaan RKPDes tetap mengacu kepada perencanaan RPJMDes.

2. Tahapan penganggaran penyusunan APBDes desa Bukit Sembilan, adanya partisipasi antara tim Penyusun APBDesa dengan BPD, LPMMD sebagai perwakilan masyarakat dalam musyawarah, tersedianya banner informasi tentang APBDesa desa Bukit Sembilan di setiap tempat dimana dilakukannya program pembangunan, tentang pembangunan apa, berapa besarnya dana, waktu penyelesaian pembangunan, penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana yang diperoleh, dana yang diperoleh selain dialirkan dalam bentuk pembangunan desa juga dialirkan merata pada pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, BUMDes dan kesejahteraan masyarakat.
3. Pada tahapan pelaksanaan APBDes desa Bukit Sembilan pemerintah desa Bukit Sembilan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa Bukit Sembilan sendiri serta menggunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksanaan program kegiatan di desa Bukit Sembilan terdapat beberapa program kegiatan yang tidak terlaksanaan

yaitu pembangunan gapura dan tanda batas jalan, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa dan penyelenggaraan festival atau lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa, hal ini terjadi karena tidak tersedianya anggaran untuk jenis kegiatan tersebut dan dianggap jenis kegiatan tersebut tidak menjadi kebutuhan masyarakat.

4. Konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBDes di desa Bukit Sembilan dapat dikatakan tidak konsisten secara keseluruhan akan tetapi jika dilihat per bidang terdapat beberapa bidang saja yang konsisten dalam sisi anggaran maupun jenis kegiatan. Konsistensi anggaran hanya terdapat pada penganggaran yaitu pada bidang pemberdayaan masyarakat, penyertaan modal desa dan Penanganan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa, lalu konsistensi pada jenis kegiatan terdapat pada perencanaan. Tidak terjadinya konsistensi anggaran pada perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan secara keseluruhan karena perubahan harga barang yang telah direncanakan tidak sama dengan dana yang dianggarkan dan dalam pelaksanaan tidak terlaksananya beberapa jenis kegiatan karena tidak tersedianya dana untuk jenis kegiatan tersebut. Konsistensi pada sisi jenis kegiatan di desa Bukit Sembilan juga tidak konsisten kecuali pada penganggaran (APBDes), di perencanaan jenis kegiatan pada RPJMDes berbeda dengan RKPDes dan pada pelaksanaan jenis kegiatan juga berbeda dengan RKPDes dan APBDes.

#### **Saran**

Untuk mewujudkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBDes desa yang baik dan benar pada Pemerintahan desa Bukit Sembilan, maka disarankan beberapa hal berikut ini :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta penyajian data dan pembahasan bahwasanya diperlukan suatu sosialisasi yang lebih efisiensi agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan untuk mewujudkan desa lebih maju lebih menonjol. Perlu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan koordinasi dalam melaksanakan verifikasi terhadap konsistensi program dan kegiatan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBDes desa Bukit Sembilan.
  2. Pemasukan sumber dana dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) harus lebih tepat waktu sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk mewujudkan desa lebih transparansi dan akuntabilitas diperlukan suatu partisipasi masyarakat dalam peningkatan program APBDesa yang telah ditetapkan oleh kepala desa sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Bukit Sembilan.
  3. Perlu peningkatan kompetensi dan pemahaman peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan terkait dengan perencanaan dan penganggaran desa, bagi pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran desa guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa yang efektif dan efisien  
 Perlunya peningkatan koordinasi yang lebih baik antara Pemerintah Desa dengan BPD desa Bukit Sembilan dalam sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan desa agar terwujudnya konsistensi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBDes desa Bukit Sembilan kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar.
- Annual 2* (also reprinted in the third edition (1984 of Pressman and Wildavsky).
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Prasetyo, P. Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Beta Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Reaso, Imelda.2016. “pengelolaan keuangan desa”. *artikel: tulisan hukum, UJDIH*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Riswandi, R. (2017). Analisis Perencanaan dan Penganggaran Desa Di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue Tahun 2016. (*Doctoral dissertation*, Universitas Andalas).
- Satori, D., Komariah, A. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siburian E. D. B. 2014. Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekonomi*. Vol 17, No 2, April 2014.
- Sukirno, Sadono. 2015. *Makro ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja.HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta

#### DAFTAR PUSTAKA

Majone, G. and A. Wildavsky (1978). 'Implementation as evolution,' *Policy Studies Review*